

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-Teori Terkait dengan Judul

1. Teori Tafsir Al-Qur'an

a. Definisi Tafsir Al-Qur'an

Tafsir dari perspektif bahasa dapat diartikan sebagai *al idhah* (penjelasan), *al-tabyin*, atau *al-Bayan* (keterangan atau penjelasan).¹ Tafsir juga berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya keterangan, penjelasan atau uraian.² Sedangkan dalam kamus, tafsir memiliki makna *al-Ibanah wa Kasyfu Mugdho* (menjelaskan dan membuka yang tertutup). Asal-usul kata *tafsir* berasal dari akar kata *al-fasr*, yang kemudian diubah menjadi bentuk *taf'īl* menjadi kata *al-tafsir*. *Al-fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan *al-tafsir* berarti mengungkap makna atau maksud lafal yang rumit. Dengan kata lain, tafsir merupakan upaya untuk mengeluarkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.³

Menurut Imam Az-Zarkasyi, tafsir adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup penjelasan maknanya, serta pengambilan keputusan hukum dan hikmahnya. Tafsir adalah proses menjelaskan makna firman Allah. Sederhananya, ia berfungsi sebagai penjelasan terhadap lafadz-lafadz (kata-kata) Al-Qur'an, mengungkap serta memperjelas makna yang dimaksudkan dan menguraikan maknanya,⁴ yaitu sebagai penjelasan maksud lafal yang sulit dipahami oleh pendengar, dengan uraian yang lebih memperjelas maksudnya melalui petunjuk dalil.

Tujuan dari tafsir adalah untuk memahami pesan, informasi, petunjuk, terutama hukum-hukum yang Allah sampaikan dalam al-Qur'an dengan tepat, oleh karena itu, ilmu tafsir berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, kebutuhan akan pemahaman terhadap tafsir tidak dapat diabaikan atau dihindari. Hal ini jelas menunjukkan kepada siapa pun bahwa Al-Qur'an adalah kitab

¹ Abdul Wahab Syakhrani dan MHD Qodari Ashidiqi, "Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an," *Mushaf JournalL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 321.

² Muhamad Murtado, "Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah," 2021, 2

³ Syakhrani dan Ashidiqi, "Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an," 321.

⁴ Endang Saeful Anwar, "Tafsir, Ta'wil, Terjemah dan Ruang Lingkup Pembahasannya," *Al-Fath* 3, no. 2 (2009): 205.

yang memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk melihat berbagai penafsiran di halaman-halamannya.⁵

b. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Metode tafsir atau penafsiran Al-Qur'an memerlukan seperangkat standar tertentu yang harus dipatuhi ketika menganalisis ayat-ayat tersebut. Mengartikan kitab suci mungkin memberikan tantangan jika seseorang tidak mengikuti metodologi tertentu.⁶ Sebaliknya, metode tafsir merupakan diskusi intelektual yang berfokus pada analisis dan penjelasan Al-Qur'an, yang ditawarkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, ada 4 jenis metode penafsiran al-Qur'an, antara lain:

a) Metode Tahlili (Analisis)

Metode ini merupakan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang melibatkan deskripsi. Penjelasan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an secara urut dari awal sampai akhir mengikuti urutan surat berdasar urutan Mushaf Usmani. Dalam metode ini, penafsir menguraikan kosakata dan lafadz, memberikan penjelasan makna yang dimaksud, serta menganalisis unsur-unsur *i'jaz* dan *balaghah*, dan kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Pendekatan tafsir tahlili menitikberatkan pada analisis *asbab al-nuzul* (keadaan turunnya wahyu) suatu ayat dan mengkaji hubungan antar ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda. Dalam diskusi, para penafsir seringkali mengutip riwayat-riwayat masa lampau yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, serta terminologi Arab pra-Islam dan kisah-kisah *israiliyyat*.⁷

Dalam proses penafsiran, mufasssir dengan tekun fokus memahami dan menganalisis seluruh unsur yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan interpretasi yang akurat dari setiap komponen ayat tersebut. Saat menerjemahkan Al-Qur'an, mufasssir yang menggunakan gaya ini biasanya melakukan aktivitas berikut:⁸

⁵ Mohammad Taufiq Rahman, *Jurnal Iman dan Spiritualitas Volume 2 Nomor 2* (2022) (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 204.

⁶ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: tafakur, t.t.), 108.

⁷ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 42.

⁸ Ahmad Haromaini, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14, no. 1 (2015): 28.

- 1) Ketika membaca surat Ali Imran, mufassir akan memberikan penjelasan rinci tentang hubungan (*munasabah*) antara surat itu dengan surat Al-Baqarah, baik itu hubungan antar ayat maupun antar huruf satu per satu.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai keadaan yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, didukung dengan alasan yang kuat untuk dimasukkannya ayat tersebut ke dalam teks.
- 3) Ketika menelaah kosa kata (*mufradat*) dan lafadz dari sudut pandang bahasa Arab, mufassir sering kali mengutip syair-syair baik dari masa terdahulu maupun masa kini untuk memperkuat sudut pandangnya, khususnya ketika menjelaskan bahasa yang digunakan dalam ayat yang sedang dibahas.
- 4) Menjelaskan substansi keseluruhan dari ayat tersebut dan maknanya.
- 5) Memberikan penjelasan mengenai komponen *fashahah*, *bayan*, dan *I'jaznya*, jika dinilai relevan, khususnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan kualitas keindahan *balaghah*.
- 6) Akan dijelaskan hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat *ahkam* yang berkaitan dengan masalah hukum.
- 7) Menjelaskan makna dan tujuan syara' yang tercakup dalam ayat yang bersangkutan. Para mufassir mengandalkan berbagai sumber untuk menafsirkan ayat tersebut, antara lain ayat-ayat lain, hadist Nabi yang memberikan penjelasan jelas mengenai ayat tersebut, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta ijtihad pribadi mufassir.

Kelebihan dari pendekatan ini mencakup cakupan yang luas. Teknik analisis ini mempunyai cakupan yang luas. Mufassir dapat menggunakan strategi ini dengan menggunakan dua model: *ma'tsur* dan *ra'yu*. Perkembangannya bisa berbeda-beda tergantung keahlian khusus masing-masing penafsir sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, metode ini mengandung beragam ide. Pendekatan tahlili menawarkan banyak kemungkinan bagi para mufassir untuk mengartikulasikan pandangan dan gagasannya sambil menyajikan bacaan Al-Qur'an.

Pendekatan tafsir tahlili mempunyai banyak kelemahan. Misalnya, penjelasan-penjelasan yang dimuat dalam kitab-kitab tafsir tahlili tertentu mungkin terkesan tidak ada habisnya karena hanya fokus pada kalimat-kalimat yang dianalisis, berdebat tanpa mengaitkan dengan ayat-ayat lain yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, cara penafsiran ini menghadirkan arahan yang berbeda dari Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam Al-Quran kurang lengkap dan koheren. Kesenjangan tersebut timbul karena adanya perbedaan penafsiran antara suatu kalimat tertentu dengan kalimat lain yang sebanding. Pemanfaatan teknik tahlili juga dapat menimbulkan penafsiran subjektif akibat fanatisme dalam lembaga pendidikan tertentu. Lebih jauh lagi, penggunaan pendekatan tahlili untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat memberikan kemungkinan yang signifikan bagi kontemplasi *isra'iliyat*.⁹

b) Metode Ijmali (Global)

Merupakan pendekatan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan yang mengutamakan penyampaian makna dengan menyeluruh (global). Dalam metode ini, penafsir memberikan penjelasan singkat tentang makna dan tujuan ayat yang menjelaskan maknanya saja tanpa memasukkan aspek-aspek lainnya. Dalam penjelasannya, penafsir mengartikulasikan analisis logis ayat tersebut, mengikuti rangkaian mushaf, dan selanjutnya memberikan interpretasi penuh terhadap makna global yang dimaksudkan.

Pembahasan dalam tafsir ijmali bersifat langsung dan tidak rumit, karena bersifat ringkas, tidak melibatkan bantuan hadits nabi sebagai rujukan, pendapat mufassir terdahulu, peristiwa Sejarah, sebab-sebab turunnya ayat, dan kaidah-kaidah kebahasaan pun tidak dimasukkan dalam penjelasannya. Kelemahan dari corak ijmali, yaitu penjelasannya terlalu singkat dan padat. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan sepenuhnya makna komprehensif dari pasal tersebut dan gagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap situasi tersebut. Di sisi lain, kelebihanannya terletak pada

⁹ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i)," *PALAPA* 10, no. 1 (2022): 6.

kemampuannya untuk dipahami oleh semua kalangan dan tingkatan umat islam secara merata.¹⁰

c) Metode Muqaran (Perbandingan)

Tafsir Muqaran merupakan pendekatan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan dengan mengumpulkan beragam teks yang memiliki tema yang sama. Sumber teks tersebut bisa berupa Alquran, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, mufasssir, atau kitab suci lainnya. Tahap selanjutnya meliputi perbandingan teks ayat-ayat Al-Qur'an, pembuktian sudut pandang yang berbeda, penyajian berbagai alasan, penjelasan pendapat yang paling kuat, dan penghapusan pendapat yang lemah.¹¹ Ruang lingkup dan objek penyelidikan metode penafsiran ini lebih luas. Teknik ini mencakup berbagai bentuk perbandingan:

1) Membandingkan ayat dengan ayat

Perbandingan dilakukan antara isi suatu ayat tertentu dengan isi ayat-ayat yang lain, baik yang susunan katanya sama maupun yang susunan katanya berbeda pada versi yang telah diedit. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut¹²:

- a. Menganalisis dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang mempunyai persamaan kandungannya, untuk membedakan bagian yang serupa dengan yang berbeda.
- b. Membandingkan ayat-ayat yang mempunyai editorial serupa. Menganalisis satu atau dua kasus berbeda dalam editorial yang dapat dibandingkan.
- c. Menganalisis perbedaan-perbedaan dalam redaksi ayat yang mirip dari segi konotasi ayat, pemakaian kata dan penataan ayat.
- d. Menganalisis perbedaan sudut pandang para ahli tafsir tentang ayat-ayat yang diperiksa.

2) Membandingkan ayat dengan hadits

Perbandingan dilakukan antara ayat dan hadits, baik yang memiliki tema yang sama atau sedikit berbeda dalam redaksinya. Ketika menghadapi kontradiksi antara ayat-

¹⁰ *Wajah Al-quran di Era Digital*, 791.

¹¹ Fahd Bin Abd Al-Rahman bin Sylayman Al-Rumi, "Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," dalam *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijih* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2019), 72.

¹² Saifuddin Herlambang, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an* (Kalimantan Barat: Top Media, 2023), 74.

ayat Alquran dan hadis Nabi, ia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari kompromi. Prosedurnya melibatkan langkah-langkah berikut¹³:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dengan Sunnah Nabi.
- b. Melakukan analisis komparatif terhadap unsur-unsur pertentangan yang terdapat dalam dua teks ayat dan hadist.
- c. Menganalisis perbedaan pandangan para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut.

3) Perbandingan ayat dan kitab suci lainnya

Perbandingan ayat dilakukan antara Al-Quran dan teks suci lainnya, seperti Taurat dan Alkitab. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keunggulan, kemaslahatan, dan keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya serta untuk mengungkapkan penyimpangan, perubahan, dan perselisihan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut.

4) Perbandingan antara pandangan para mufassir

Pendapat ditentukan melalui proses menganalisis dan mengevaluasi argumen dan sudut pandang yang dikemukakan oleh pemberi komentar, dan selanjutnya memilih opini yang paling meyakinkan. Mufassir mengkaji penafsiran para ulama Salaf dan Khalaf. Menguraikan ayat Al-Qur'an yang dikategorikan *manqul* (*tafsir bi al-ma'tsur*) dan *ra'y* (*tafsir bi al-ra' kamu*). Ketika menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, muncul variasi penafsiran di kalangan ulama karena hasil ijtihad yang berbeda, konteks sejarah yang berbeda, wawasan yang unik, dan perspektif individu. Dalam mengatasi perbedaan tersebut, mufassir berusaha mencari titik temu jika memungkinkan, serta menilai kualitas argumentasi masing-masing pendapat sebelum memutuskan.¹⁴

d) Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Adalah suatu pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang melibatkan pengumpulan ayat yang membahas topik yang serupa, tanpa memperhatikan urutan surat dalam

¹³ Herlambang, 79.

¹⁴ Haromaini, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," 31.

mushaf. Penafsiran maudhu'i meliputi analisis dan penjelasan ayat-ayat. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa tafsir maudhu'i merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tema-tema berdasarkan penafsiran Al-Qur'an yang dimaksudkan menggunakan satu atau lebih pendekatan. Konsep tafsir maudhu'i telah hadir sejak awal masuknya Islam dan terus berkembang hingga saat ini. Namun ungkapan *al-tafsir al-maudhu'i* muncul pada abad ke-14 H dalam bidang tafsir.¹⁵

Menurut para ulama salaf, teknik tafsir maudhu'i memiliki berbagai bentuk antara lain:

- 1) Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, dimana ayat-ayat yang membahas topik serupa dikumpulkan dan saling dijelaskan.
- 2) Tafsir ayat-ayat hukum (ayat *al-Ahkam*), dimana beberapa ahli tafsir awal lebih menekankan pada penjelasan prinsip-prinsip hukum fiqh yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- 3) *Al-Asybah wa al-Nazhair*, yang melibatkan analisis makna suatu kata pada ayat tertentu untuk memahami variasi penggunaannya dalam al-Qur'an.
- 4) *Dirasat Tafsiriyah*, yaitu usaha yang dilakukan oleh para pemikir terdahulu untuk menggabungkan ayat-ayat tertentu menjadi satu kesatuan yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema khusus. Tema-tema tersebut saat ini menjadi bagian dari pembahasan kitab ulumul Qur'an. Contohnya yaitu ayat-ayat yang membahas *Nasikh-Mansukh*, al-Qasam (sumpah), *al-Muskyl* (sulit dipahami), *al-Amtsal* (perumpamaan) dan berbagai tema lainnya.¹⁶

Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawy, seorang professor di fakultas Ushuluddin Al-Azhar, dalam karyanya yang berjudul *Al-Bidayah fi Al-tafsir Al-Maudhu'i* secara terperinci menguraikan tahapan yang harus diambil dalam penerapan metode maudhu'i. Tahapan-tahapannya antara lain:

- 1) Mengidentifikasi masalah atau subjek yang akan dibahas.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- 3) Menyusun ayat-ayat menurut urutan turunnya, dengan memperhatikan *asbab al-nuzul*.

¹⁵ Fahd Bin Abd Al-Rahman bin Syalayman Al-Rumi, "Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," 74.

¹⁶ Saifuddin Herlambang, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), 71.

- 4) Memeriksa hubungan antara ayat-ayat di setiap surah.
- 5) Merancang pembahasan dengan menggunakan kerangka yang sistematis.
- 6) Mengakhiri pembahasan dengan menyertakan hadis-hadis yang relevan dengan topik utama.
- 7) Memahami keseluruhan ayat dengan mengumpulkan ayat yang pada mulanya tampak bertentangan, namun, memiliki makna atau keseimbangan yang identik antara yang universal dan yang spesifik, yang mutlak dan yang terbatas. Agar segala sesuatunya terhimpun tanpa argumentasi dan tekanan.¹⁷

c. Corak-Corak Tafsir Al-Qur'an

1) Corak tafsir Ilmi

Tafsir ini mengacu pada metode menganalisis ayat Al-Qur'an menggunakan sudut pandang ilmiah, yaitu dengan mengkaji teks Al-Qur'an berdasarkan teori-teori ilmiah. Analisis dengan metode ini berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah yang membahas berbagai aspek alam. Penafsiran seperti ini menawarkan banyak kesempatan kepada para penafsir untuk meningkatkan keahlian ilmiahnya dan menyelidiki beragam kemungkinan ilmiah yang tertanam dalam Al-Qur'an.¹⁸

Perlu diketahui bahwa dalam penggunaan corak ini, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi. Hal ini melibatkan ketelitian agar tidak memaksakan diri dalam memahami nash dan menghindari penafsiran yang sembarangan yang dapat menyimpang dari makna yang sebenarnya. Yang terpenting, pendekatan ini menekankan pengambilan makna dari teks dengan memanfaatkan struktur bahasa dan konteks kalimat, tanpa memaksakan makna tertentu sesuai keinginan pribadi.¹⁹

2) Corak tafsir fiqhi (hukum)

Merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang secara khusus menekankan pada perdebatan terkait masalah hukum fiqh. Pembahasan dalam konteks fiqh melibatkan

¹⁷ Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al Quran," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 49.

¹⁸ Umami Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, dan Jendri Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 243.

¹⁹ Hasibuan, Ulya, dan Jendri, 243–44.

permasalahan seputar hukum-hukum seperti halal, haram, makruh, sunnah, mubah dan melibatkan kedua jenis ibadah, yaitu ibadah mahdlah (murni) dan ibadah mua'malah. Tafsir fiqh (*tafsir ahkam*) yakni tafsir yang menitik beratkan terutama pada aspek hukum ayat-ayat Al-Quran, yang sering disebut sebagai ayat-ayat ahkam.²⁰

Tafsir-tafsir yang termasuk dalam corak fiqh contohnya seperti *tafsir al-Khams Mi'ah Ayah fi al-Amr wa an-Nahy wa al-Halalwa al-Haram* karya Muqatil Ibn Sulaiman, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakr Ahmad ibn Ali ar-Razi. *Al-Jami'li Ahkam Alquran* karya al-Qurtubi, dan *Ahkam al-Qur'an* karya Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Ali At-Tabari.²¹

3) Corak tafsir Lughawi (Bahasa)

Corak tafsir lughawi merupakan corak penafsiran yang cenderung menggunakan pendekatan analisis kebahasaan. Model ini sering kali menggabungkan analisis kata demi kata. Diawali dengan eksplorasi asal-usul dan bentuk kosa kata (mufradat), dilanjutkan dengan kajian topik-topik yang berkaitan dengan tata bahasa seperti kajian sintaksis (ilmu alat) dan tinjauan aspek *nahwu* dan *sorof*. Pembicaraan kemudian berlanjut ke kajian *qiraat*.

Untuk memahaminya, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang bahasa Arab termasuk nuansanya seperti nahwu, balaghah, dan sastra.²² Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Penafsir akan mampu dengan mudah menguraikan dan memahami makna dan struktur kalimat yang dimaksudkan dalam teks tersebut. Akibatnya, mereka akan mampu mengungkap makna tersembunyi yang ada di balik permukaan garis-garis ini.²³

Contohnya meliputi *Ma'ani Al-Qur'an* karya Al-Farra', *Al-Bahrul Muhit (Tafsir Abi Hayyan)* karya Syekh Muhammad bin Yusuf Bin Hayyan al Andalusi, *Ruhuk*

²⁰ Herlambang, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, 141.

²¹ Triansyah Fisa, Zulkifli Abdurrahman Usman, dan Muhammad Faisal, "Studi Literatur Corak Penafsiran Al-Qur'an: Kasus Tafsir Al-Munir," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2022, 56.

²² Abdurrahman Rusli Tanjung, "Wawasan Penafsiran Alquran dengan Pendekatan Corak Lughawi (Tafsir Lughawi)," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014): 334.

²³ Kusroni Kusroni, "Meneliks Sejarah dan keberagaman corak Penafsiran Al-Qur'an," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 02 (2017): 137.

ma'ani (*Tafsir Al-alusi*) karya Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Tafsir Al- Kasysyaf* karya Mahmud bin Umar bin Muhammad Az-Zamakhshari.²⁴

4) Corak tafsir sufi

Merupakan kegiatan penafsiran makna ayat al-Qur'an dengan makna yang tidak tampak secara lahir. Dikarenakan terdapat isyarat khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mengikuti jalan spiritual dan tasawuf. Serta terdapat kemungkinan adanya kesesuaian dan korelasi antara makna lahiriyah (*dhahir al-nash*) dengan batiniyah (*bathin al-nash*).

Pendekatan penafsiran ini, yang dikenal sebagai penafsiran sufistik, melibatkan pemindahan makna literal suatu bagian ke makna yang lebih dalam dan terdalam. Proses penafsirannya bertumpu pada ajaran tasawuf sebagai landasan fundamentalnya. Dengan demikian, bentuk penafsiran ini berupaya mengungkap kebenaran tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berada di luar makna harafiahnya.²⁵

Beberapa kitab tafsir yang menerapkan corak sufistik antara lain *Tafsir Alquran al-azim* karya Sahl al-Tusturi, *Lata'if al-Isyarat* karya 'Abd al-Karim al-Qusyairi, *haqaiq al-tafsir* karya abu Abd Rahman Musa al-azdi al-sulami, *Fusus al-Hikam* karya 'Ibn Arabi, dan *Tafsir al-Jilani* karya 'Abd al-Kadir al-Jilani.²⁶

5) Corak tafsir falsafi

Istilah filsafat berawal dari kata Yunani *philo* dan *shopia*, yang diterjemahkan menjadi cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah pemahaman yang disiplin, terorganisir, dan logis tentang keseluruhan keberadaan. Filsafat adalah pemeriksaan sistematis dan logis terhadap keseluruhan keberadaan, dengan tujuan mencapai kebenaran mendasar dan memperoleh pengetahuan yang mendalam. Menurut Al-Dzahabi, filsafat mencakup upaya memahami ayat-ayat Al-

²⁴ Muhammad Sihabudin, "Tafsir AudioVisual: Kajian Penafsiran Gus Mus dalam kanal Youtube 'GusMus Channel' dan Implikasinya bagi Pemirsa" (IAIN KUDUS, 2023), 18.

²⁵ Moch Rafly Try Ramadhani, "Mengenal Corak Tafsir Sufistik [1]: Definisi, Klasifikasi dan Prasyaratnya," *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 1 November 2020, <https://tafsiralquran.id/mengenal-corak-tafsir-sufistik-1-definisi-klasifikasi-dan-prasyaratnya/>.

²⁶ Fisa, Usman, dan Faisal, "Studi Literatur Corak Penafsiran Al-Qur'an: Kasus Tafsir Al-Munir," 54.

Qur'an sesuai dengan pemikiran filosofis atau menafsirkan ayat Alquran melalui lensa teori filsafat.²⁷ Beberapa kitab tafsir yang bercorak falsafi yaitu *Fushush Al-Hikam* karya Al-Farabi (950 M), *Rasail* karya Ibnu Sina (1037 M), *Mafatih Al-Ghaib* karya fakhrudin Ar-razi (1210 M), dan *Tafsir Al-Mizan* karya Husain Thabathaba'i (1981 M).²⁸

6) Corak tafsir *adabi ijtima'i*

Al-Adaby merupakan bentuk masdar dan kata kerja dari *aduba* berarti tata krama dan sopan santun. Sedangkan kata *al-Ijtima'iy* berarti menyatukan sesuatu atau diartikan kemasyarakatan. Makna etimologis *al-adabi al-ijtima'iy* yaitu perspektif yang mengedepankan signifikansi budaya sastra dan masyarakat. Dalam konteks penafsiran, *adabiy ijtima'iy* adalah tindakan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara penuh perhatian dengan menganalisis bahasanya. Memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan Al-Qur'an menggunakan teknik linguistik yang fasih untuk meningkatkan daya tariknya ketika dibaca dengan teliti. Selanjutnya, para penafsir menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang diteliti sesuai situasi sosial dan sistem budaya yang berlaku di masyarakat.²⁹

2. Etnomedia dan Tafsir Al-Qur'an

Etnomedia adalah media yang berfokus pada representasi budaya, tradisi, dan identitas kelompok etnis tertentu, mencakup berbagai bentuk seperti film, musik, seni visual, dan media digital. Dalam konteks ini, etnomedia berperan penting dalam memperkaya dan mempertahankan warisan budaya melalui penyebaran informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kelompok tersebut. Para tokoh ulama yang memanfaatkan media sosial untuk kajian penafsiran Al-Qur'an menggunakan prinsip etnomedia untuk menjangkau dan mengedukasi audiens yang beragam secara etnis dan budaya. Dengan memadukan ajaran Al-Qur'an dan konteks budaya spesifik, ulama ini mampu menyampaikan pesan agama yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh berbagai komunitas. Media sosial memberikan platform yang luas dan mudah diakses,

²⁷ Aldomi Putra, "Kajian Tafsir Falsafi," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 17, no. 1 (2017): 21–22.

²⁸ Ishmatul Karimah Syam dkk., "Kajian Historis Tafsir Falsafi," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2023): 89.

²⁹ Hasibuan, Ulya, dan Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an," 245.

memungkinkan ulama untuk menyebarkan penafsiran Al-Qur'an secara efektif dan interaktif. Ini tidak hanya memperkuat identitas keislaman dan etnis tetapi juga memfasilitasi dialog antarbudaya, memperluas pemahaman, dan mengatasi isu-isu sosial dan budaya dalam kerangka ajaran agama. Melalui etnomedia, penafsiran Al-Qur'an dapat disesuaikan dengan realitas lokal, menciptakan hubungan yang lebih erat antara agama dan kehidupan sehari-hari pengikutnya.

a. Perkembangan Media Sosial dalam Penyebaran Tafsir Al-Qur'an

Sejarah kajian tafsir memiliki evolusi tafsir dari masa ke masa, menunjukkan perkembangan media yang mengiringi perjalanan tafsir dari awal hingga kini. Berbicara mengenai media tafsir, kemunculan media sosial sebagai platform baru menawarkan fitur-fitur canggih yang dapat menggantikan peran media tradisional. Keberadaan audiovisualisasi dan visualisasi tafsir melalui video dan gambar menunjukkan adaptasi media digital yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lama.³⁰

Perkembangan tafsir ini memiliki dampak secara tidak langsung. Salah satunya adalah mengubah cara dakwah dalam Islam pada bidang tafsir, baik secara langsung maupun lewat platform seperti Facebook, YouTube, Instagram dan media lainnya.³¹

1) Facebook

Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang termasuk kategori teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bidang media sosial, Facebook menjadi platform yang paling populer digunakan oleh orang di seluruh dunia dengan pengguna aktif bulanan mencapai 1,7 miliar. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna mencapai 8,8 juta pada tahun 2016, dan kemungkinan akan terus meningkat di setiap tahun.³²

Masyarakat di era digital, mencari informasi yang berhubungan dengan dakwah atau keagamaan tidak perlu mengeluarkan biaya dengan mendengarkan ceramah,

³⁰ Roudlotul Jannah dan Ali Hamdan, "Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian Terhadap Tafsir Pada Akun Instagram@ Quranreview Dan Implikasinya Terhadap Studi Al-Quran," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 1, no. 1 (2021): 7.

³¹ Asep Rahmat dan Fajar Hamdani Akbar, "Kajian Analitik dan Epistemik Terhadap Corak Lughawī dan Kecenderungan I'tizālī Tafsir Al-Kasysyāf," 2021, 112.

³² Wildan Imaduddin Muhammad, "Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: (Studi Atas Penafsiran al-Qur'an Salman Harun)," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 72.

tausiyah, dan dakwah ulama', baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kehadiran teknologi informasi sebagai wadah dakwah memudahkan individu dalam mengakses materi keagamaan melalui video ceramah atau tulisan yang mudah diakses di *web browser*. Penggunaan internet sebagai media dakwah terutama melalui platform seperti facebook dianggap efektif karena dapat diakses dengan mudah kapan pun dan dimana pun, asalkan terhubung dengan jaringan internet.³³

2) YouTube

Media YouTube sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat mendunia, sesuai dengan perkembangan penggunaan ponsel berbasis android yang terhubung dengan layanan *Google*. Awal mula diadakannya situs pengunggahan *video* di media YouTube, pertama kali diluncurkan pada tahun 2005. Chand Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, semuanya berasal dari Amerika Serikat, merupakan tiga orang yang memberikan dukungan. Mereka semua adalah pekerja di perusahaan *finance online Paupal*. Nama restoran Jepang dan toko pizza di San Mateo, California itulah yang menjadi inspirasi berkembangnya YouTube.³⁴

Platform YouTube menampilkan beberapa komponen yang menunjukkan paradigma baru media interpretatif, berbeda dengan sistem yang disediakan oleh media dulu, seperti media lisan dan tulisan. Sistem ini berpotensi menggantikan sistem konvensional dalam bidang kajian interpretatif. Platform YouTube dapat memperlihatkan macam-macam bentuk tafsir. Sejalan dengan praktik tradisi kitab tafsir, para mufassir akan berkonsentrasi pada aspek tertentu dari analisis tafsir dalam kitab tersebut. Dengan peralihan dari media tradisional ke platform digital seperti YouTube, tidak ada lagi keharusan untuk menemui beberapa publikasi secara fisik. Namun demikian, satu halaman saja sudah cukup untuk menemukan beragam literatur tafsir yang mungkin ditempatkan di lokasi yang sama. Bahkan, dengan adanya media baru, seseorang tidak hanya menerima informasi saja, tetapi bisa juga memilih informasi yang

³³ Zulfikar Ghazali, "Pemanfaatan media sosial facebook sebagai media dakwah dalam masyarakat virtual," 2019, 86.

³⁴ Edy Chandra, "Youtube, citra media informasi interaktif atau media penyampaian aspirasi pribadi," Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 1, no. 2 (2017): 407.

diinginkan. Media YouTube dapat dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang tidak dibatasi oleh siapa pun.³⁵

3) Instagram

Instagram merupakan salah platform media sosial yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada audiens dengan ciri khas yang unik.³⁶ Pada dasarnya, Instagram adalah platform yang menitik beratkan pada berbagi foto dan video. Sehingga, jenis dakwah yang ada di instagram juga beragam dan bervariasi. Pada zaman tradisional, masyarakat memakan banyak waktu untuk mencari tafsir dengan pergi ke suatu tempat, lalu membuka halaman-halaman kitab tafsir yang tebal. Bentuk tersebut sangat berbeda dengan masa saat ini. Munculnya media baru sangat memudahkan masyarakat untuk mencari kajian tafsir cukup menggunakan media baru seperti Instagram dengan melihat tema yang ada pada awal slide postingan. Penjelasan kajian dakwah sangat padat dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga mudah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.³⁷

b. Peran YouTube dalam dakwah Tafsir

YouTube merupakan salah satu situs yang diminati secara luas oleh generasi muda. Selain itu, YouTube juga salah satu media paling populer dikalangan pengguna internet di dunia. Media YouTube menempati peringkat ke dua setelah facebook dalam daftar media sosial paling banyak digunakan di dunia.³⁸ Menurut databoks.id, Indonesia menempati peringkat keempat dengan 139 juta pengguna YouTube.³⁹

³⁵ Nafisatuz Zahra, "Transformasi Tafsir Al-Qur'an Di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur'an Audiovisual Di YouTube," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 12 (2019): 39

³⁶ Anwar Sidiq, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah (Study Akun@fuadbakh)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 48

³⁷ Roudlotul Jannah dan Ali Hamdan, "Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian Terhadap Tafsir Pada Akun Instagram@ Quranreview Dan Implikasinya Terhadap Studi Al-Quran," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 1, no. 1 (2021): 11

³⁸ Cindy Mutia Annur, "Pengguna YouTube di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak di Dunia pada Awal 2023 | Databoks," diakses 7 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>.

³⁹ Cindy Mutia Annur, "Pengguna YouTube di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak di Dunia pada Awal 2023," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>.

TouTube merupakan media sosial yang berbeda dengan situs media sosial lainnya, misalnya facebook dan twitter, dengan fokus utamanya pada layanan berbagi video, baik dalam bentuk rekaman video pribadi maupun konten dari sumber video yang dibuat oleh pengguna lain⁴⁰ YouTube tidak hanya dianggap sebagai hiburan semata, selain itu, digunakan juga sebagai sarana edukasi dan sarana komunikasi untuk menyampaikan kajian, seperti penafsiran al-Qur'an.⁴¹ Sejumlah tokoh yang dikenal dalam dunia dakwah, yaitu Gus Baha, Ustadz Musthafa Umar, Ustaz Adi Hidayat, Gus Mus, dan lainnya, aktif menggunakan youtube sebagai wadah untuk menyebarkan konten dakwah, terutama kajian tafsir Al-Qur'an.

Pemanfaatan YouTube sebagai media dakwah dinilai lebih sesuai dengan perkembangan zaman, terutama oleh kalangan muda, termasuk kategori generasi milenial, yang lebih tertarik mengikuti ceramah dan taklim melalui media sosial seperti YouTube, ketimbang, misalnya, harus pergi ke masjid atau majelis-majelis taklim.⁴² Media YouTube menampilkan elemen-elemen yang menggambarkan suatu sistem media baru yang berbeda dari media tradisional lainnya. Platform ini berpotensi menggeser sistem tradisional dalam kajian tafsir. Di dalam tradisi paradigma tradisional, dimana tafsir sering kali tersaji dalam bentuk buku, kini YouTube memungkinkan variasi tafsir yang beragam tersedia dalam satu platform yang mudah diakses. dengan YouTube, seseorang tidak lagi harus menyusuri banyak buku untuk menemukan berbagai penafsiran, melainkan cukup melalui satu platform untuk mengakses berbagai format tafsir. Secara substansial, penggunaan media baru tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis informasi yang mereka inginkan.⁴³

Youtube sebagai salah satu platform kajian tafsir di Indonesia, mempunyai sejumlah keunggulan dan dan kelemahan di antaranya:

⁴⁰ Muhammad Taufiq Syam, *Pengantar Studi Media Dakwah Digital*, Cet. 1 (Makassar: Liyan Pustaka Ide, 2022), 159.

⁴¹ Guntur Cahyono dan Nibros Hassani, "Youtube seni komunikasi dakwah dan media pembelajaran," *Jurnal Dakwah* 23 (2019): 24.

⁴² Ilyas Ismail, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2018), 291.

⁴³ Nafisatuz Zahra, "Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di YouTube," 39, diakses 1 Desember 2023, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6077>.

1. Beberapa kelebihan media YouTube sebagai media dakwah yaitu:
 - 1) YouTube mempermudah pengguna dalam menemukan berbagai jenis video, seperti ceramah, film pendek dan sebagainya.
 - 2) YouTube digunakan sebagai sarana dakwah yang memiliki jangkauan global yang luas, sehingga memungkinkan siapapun dari seluruh dunia untuk mengaksesnya setelah video diunggah.
 - 3) Memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dakwah namun sulit datang langsung ke acara dakwah, terutama kalangan muda saat ini.
 - 4) Video yang diunggah dapat diputar ulang dengan mudah sesuai keinginan pengguna, kapan pun dan Dimana pun.
 - 5) Secara efisien mengurangi biaya dan waktu bagi pembicara dakwah dan audiensnya, memfasilitasi penyebaran Islam.⁴⁴
2. Adapun kelemahannya yaitu:
 - 1) Pemahaman Dakwah di platform YouTube berbeda-beda antar pengguna karena perbedaan kualitas masing-masing pengguna.
 - 2) Dalam penggunaan media sosial seperti YouTube, interaksi langsung antara pembicara dakwah dan pendengar dakwah tidak mungkin terjadi. Sehingga tidak dapat memberikan *feedback* atau pertanyaan yang terkait dengan tema yang mungkin kurang jelas atau kurang dipahami oleh pendengar dakwah.
 - 3) Para pendakwah mempunyai ketidakpastian mengenai penerimaan dan pemahaman materinya oleh jutaan pendengarnya.
 - 4) Isu berita bohong yang sering muncul di internet membuat dakwah pun rentan terhadapnya.
 - 5) Salah satu tantangan yang signifikan adalah ketidakmungkinan membangun kedekatan antara penceramah dan penerima melalui platform online. Melakukan dakwah secara langsung akan meningkatkan

⁴⁴ Shofwa Nadia, "Prinsip Komunikasi Qaulan Baligha: Dakwah Ustadz Adi Hidayat Dalam Akun You Tube 'Akhyar TV.'" (Jakarta, Institut ilmu Al-Qur'an, 2019), 34.

efektivitas membina hubungan batin yang mendalam antara kedua individu.⁴⁵

3. Konsep Menjaga Pandangan

a. Makna Ghad al-Bashar

Ghad al-Bashar terdiri dari dua kata, yaitu kata *Gadda* dan *Basara*. Kata *Gadda* berarti menundukkan, atau mengurangi.⁴⁶ Sedangkan *Basara* artinya melihat atau memandang. Jadi *Ghad al-Bashar* secara etimologis berarti menahan, mengurangi atau menundukkan pandangan.⁴⁷ Menjaga pandangan menurut Quraish Shihab yaitu mengalihkan arah pandangan atau tidak memusatkan pandangan dalam waktu lama pada hal-hal yang haram untuk dilihat.⁴⁸

Tafsir At-Thabari dan *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa *ghad al-bashar* adalah menjaga diri dari melihat sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab *al-Tafsir al-Munir*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tindakan menundukkan pandangan tidak boleh dipandang sekadar menutup mata, melainkan menundukkan dan waspada, mencerminkan rasa hina dan ketaatan kepada Allah.⁴⁹ Sebaliknya, dalam kitab *Tafsir Fathul Qadir*, *Ghad al-bashar* adalah menutup kelopak mata pada mata, sehingga menutupi pandangan.⁵⁰

b. Macam-Macam Pandangan

Pandangan mata dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) Pandangan yang diharamkan

Pandangan yang diharamkan, contohnya yaitu memandang yang bukan mahram tanpa ada kepentingan yang membenarkan untuk memandangnya. Juga, dilarang melihat semua orang dengan nafsu kecuali suami ataupun istri, serta

⁴⁵ Nadia, "Prinsip Komunikasi Qaulan Baligha: Dakwah Ustadz Adi Hidayat Dalam Akun You Tube 'Akhyar TV'". 35.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 524.

⁴⁷ A. W. MUNAWWIR, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (pustaka progressif 1, 2020).

⁴⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 324.

⁴⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Anbiyaa' - an-Nuur) Juz 17 & 18," dalam *At-tafsiirul-munir : fil aqidah wasy-syari'ah wal manhaj*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 496.

⁵⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir : Tahqiq dan Takhrij : Sayyid Ibrahim*, Jilid 7, t.t., 836.

orang-orang yang telah disebutkan dalam surah an-Nur ayat 31.

a) Memandang aurat

Aurat mengacu pada bagian dari tubuh seorang Muslim yang tidak dimaksudkan untuk terlihat oleh orang lain, kecuali mahram (kerabat dekat) dan pasangannya (suami-istri).⁵¹ Ada beberapa pendapat mengenai sejauh mana perempuan Muslim harus menutup auratnya di hadapan orang yang bukan mahramnya.⁵²

Menurut Imam Hambali, satu-satunya bagian tubuh wanita yang tidak dianggap aurat adalah wajahnya. Menurut Imam Hanafi, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, setiap bagian tubuh wanita dianggap bersifat aurat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan dianggap aurat. Namun menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Bakar bin Abdurrahman dari kalangan Tabi'in, seluruh bagian tubuh wanita dianggap aurat, tanpa ada pengecualian.⁵³

Menurut beberapa ulama, istilah aurat wanita mencakup seluruh wilayah anggota tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat pria terletak di daerah antara pusar dan lutut.

b) Pandangan Nafsu

Pandangan nafsu yaitu melihat hal yang terlarang yang dapat memunculkan imajinasi dan khayalan sehingga pikiran terus-menerus memikirkannya. Imajinasi dan khayalan sering kali mendorong seseorang untuk mengambil Langkah lebih lanjut dan merencanakan untuk mengejar hal-hal yang dilarang.⁵⁴

Mengamati objek atau aktivitas terlarang merupakan ujian yang signifikan dan berbahaya yang dapat mengakibatkan konsekuensi bencana. Banyak contoh perzinahan yang timbul karena pengamatan

⁵¹ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 5.

⁵² Arip Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (19 September 2023): 1050–1051.

⁵³ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 2–3.

⁵⁴ Akbar HS, "Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS A-Nur/24: 30 dan 31)" (Undergraduate (S1) thesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 73.

terhadap hal-hal yang dilarang. Jika melihat hal tersebut secara berulang, kemungkinan akan menimbulkan anggapan yang sepele. Hal ini juga dapat memicu imajinasi dan keinginan tidak senonoh dalam benak dan perasaan, yang bisa menjadi pintu masuk bagi godaan setan yang menyebabkan banyak manusia terjerumus dalam hal tersebut.

Banyak tindakan tidak etis yang bermula dari banyaknya kata-kata dan pandangan yang tidak terkendali. Kedua entitas ini berfungsi sebagai pintu gerbang penting bagi setan untuk mendapatkan akses. Ada sebuah pepatah bahwa ada 4 hal yang tidak pernah merasa cukup. Diantaranya yaitu mata yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dilihatnya, telinga yang tidak pernah merasa cukup dengan informasi yang didengarnya, bumi yang tidak pernah merasa cukup dengan curahan hujan, dan alam semesta yang senantiasa dipenuhi bukti keagungan Tuhan.

Pandangan yang tidak semestinya dapat memicu imajinasi dan khayalan, menyebabkan pikiran terus menerus terjebak pada pikiran tersebut. Khayalan dan imajinasi sering kali menginspirasi individu untuk mendobrak batasan dan mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas terlarang. Ini adalah salah satu alasan mengapa Rasulullah Saw telah mengingatkan tentang hal tersebut sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “sesungguhnya manusia itu telah ditentukan Nasib perzinahannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina kedua kaki adalah

*melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan, sedangkan semua itu ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemauan.*⁵⁵

c) Pandangan yang disunnahkan

Memandang wanita yang ingin dinikahi, dengan keyakinan bahwa wanita tersebut kemungkinan besar akan menerimanya, hal tersebut dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan agar orang yang berniat untuk melakukan lamaran (*khitbah*) atau menikahi seseorang untuk melihatnya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai sabda Nabi saw:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِثْمًا يَنْظُرُ
إِلَيْهَا لِلخَطْبَةِ

Artinya: “Apabila di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat hal tersebut, asalkan hal ini semata-mata untuk melamar.” (H.R. Ahmad)⁵⁶

Menurut Imam Muslim, Abu Hurairah menceritakan bahwa ia pernah berada dengan Nabi. Seorang wanita Ansar tiba. Rasulullah bertanya apakah beliau menyaksikan calon tersebut. Wanita itu berkata, “belum”. Rasulullah berpesan, “dekati dia dan pandanglah”.

Hadits diatas menjelaskan mengenai disunnahkan untuk melihat wajah calon pasangan sebelum menikah, dan ini merupakan pandangan mayoritas fuqaha (ahli fiqh). Hal tersebut disebabkan pentingnya pernikahan dan konsekuensinya. Sebagai contoh, dalam riwayat lain oleh Al-Tirmidzi, al-Mughirah bin Syuhbah hendak melamar seorang wanita, Rasulullah juga menasehatinya untuk melihat wajahnya terlebih dahulu sebelum memutuskan.

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

⁵⁵ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An-Naisaburi ; Abu Ahsan bin Usman (Penerjemah) ; Azfa, *Kitab Perbuatan Baik, Kitab Perbuatan Dzalim dan Kitab Takdir: Seri Mukhtashar Shahih Muslim* (Hikam Pustaka, 2021), 47.

⁵⁶ R. Dodi Yarli, “Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan,” *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor* Vol. 8 No. 1 (2017): 111.

“Pandanglah dia, karena hal itu akan lebih mempererat rasa cinta dan kecocokan di antara kalian berdua” (HR. Tirmidzi)⁵⁷

Hak untuk memandang dalam hal ini adalah untuk kedua pihak laki-laki dan wanita sesuai firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِلَمَعْرُوفٍ

Artinya: “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”

Namun, perbuatan melihat ini seharusnya dilakukan ketika seorang lelaki yang sedang melihat memiliki keyakinan yang kuat untuk menikahi wanita tersebut. Ia memiliki kapasitas finansial, fisik, dan mental yang diperlukan untuk menikah. Selain itu, penting bahwa pihak yang dilihat tersebut adalah wanita yang memenuhi syarat untuk menikah, dan bukan wanita kafir atau sudah menikah. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, ia harus segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain.⁵⁸

d) Pandangan yang diperbolehkan (tidak disengaja)

Menurut penafsiran tertentu, jika seseorang dari jenis kelamin apa pun secara tidak sengaja mengamati seseorang yang bukan mahram, maka diharapkan segera mengalihkan pandangannya. Penglihatan awal, terkadang dikenal sebagai penglihatan yang tidak disengaja atau tiba-tiba. Suatu dosa baru dianggap demikian apabila dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Namun, jika seseorang sengaja melihat lagi, hal itu menjadi tindakan dosa. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, bahwa ketika seseorang menghadapi situasi seperti ini, harus segera memalingkan pandangannya ke arah lain yang tidak terkait dengan situasi sebelumnya. Hal ini

⁵⁷ Abdul Aziz al-ghazuli, “Menundukkan pandangan Menjaga Hati,” dalam *Ghadhdhul Bashar* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 31.

⁵⁸ HS, “Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur” an (Kajian Tahlili Terhadap QS A-Nur/24: 30 dan 31),” 19.

dimaksudkan agar menghindari Tindakan mengulang dan mencegah terjadinya dosa.⁵⁹

Disebutkan dalam Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdillah Al-Bajali RA,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرَةِ الْمُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

*“Saya pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang pandangan yang tiba-tiba. Lalu beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku.”*⁶⁰

Imam an-Nawawi Rahimahullah menyatakan, “arti dari pandangan yang tiba-tiba yaitu pandangan yang secara tidak sengaja tertuju kepada lawan jenis yang bukan mahram. Pada kali pertama, seseorang yang melakukan hal ini tidak dianggap berdosa. Namun, dia diwajibkan segera mengalihkan pandangannya.”⁶¹

Dalam HR. Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah berkata kepada Ali,

يا علي! لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى و ليست لك الآخرة

*“Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan pertamamu dengan pandangan selanjutnya. Pandangan pertama itu untukmu, namun yang selanjutnya bukanlah untukmu.”*⁶²

Imam Ibnu al-Jauzi Rahimahullah berkata, “keringanan bagi pandangan pertama ini karena pandangan tersebut bukan diiringi dengan niat untuk bersenang-senang dengan keelokan rupa perempuan. Tetapi, jika seseorang terus melanjutkan pandangannya tersebut (tidak berketip), hingga muncul niat dalam

⁵⁹ Riski Yadi, “Menjaga Pandangan Perspektif AL-Qur’an pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi)” (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023), 22.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “shahih Sunan Tirmidzi 3: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi,” dalam *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 153.

⁶¹ Dr Fahad Salim Bahammam, *Fiqh Modern Praktis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 301.

⁶² Nashiruddin Al-Albani, “shahih Sunan Tirmidzi 3 : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi,” 153.

hatinya, maka hukumnya sama dengan pandangan yang kedua, dan ia berdosa dengan perbuatannya tersebut.”⁶³

Imam Ibnu Qayyim berkata, “pandangan tiba-tiba adalah pandangan pertama yang dilakukan tanpa sengaja. Pandangan yang tidak disengaja ini tidak diganjar dengan dosa. Namun, jika seseorang tersebut sengaja mengarahkan pandangannya untuk yang kedua kalinya, pada saat itulah dianggap berdosa. Inilah sebabnya Rasulullah shallallahu Saw memerintahkan untuk segera memalingkan pandangan dan tidak melanjutkan. Karena melanjutkan pandangan tersebut sama dengan mengulangi pandangan untuk yang kedua kalinya.”⁶⁴ Selain itu, ketentuan hukum agama juga memperbolehkan melihat lawan jenis dalam kondisi darurat yang diizinkan oleh syariat. Contohnya, untuk kepentingan pengobatan pasien, menerima persaksian, dan memberikan persaksian.

Faktor yang menjadi penyebab seseorang melampaui batas dalam memandang yaitu Selalu mengikuti hawa nafsu dan rayuan syaitan, kurangnya pemahaman akan konsekuensi negatif dari perbuatan tersebut yang dapat mengarah pada perbuatan zina, bergantung pada harapan akan ampunan Allah sehingga tanpa mempertimbangkan ancaman siksa-Nya, melihat konten yang bersifat pornografi dalam berbagai bentuk seperti cetakan, media elektronik, atau internet. menunda pernikahan meskipun sudah memenuhi syarat untuk menikah, terlibat dalam lingkungan campur baur perempuan dan laki-laki, dan terpengaruh oleh daya tarik lawan jenis melalui penampilan, perkataan, atau gerakan tubuh yang memancing perhatian.⁶⁵

c. Ayat-ayat terkait kata *ghad*

Istilah *ghad* disebutkan empat kali dalam Al-Qur'an. Terdapat di 4 lokasi menggunakan variasi leksikal yang berbeda. Keempat ayat tersebut dapat ditemukan di surat An-Nur ayat 30-31 yang diungkapkan dalam bentuk *af'al al-khamsah*. Istilah tersebut juga dapat ditemukan di QS. Luqman ayat 19, dimana disajikan dalam bentuk *fi'il amr*. Selain itu, muncul dalam surat

⁶³ Bahammam, *Fiqh Modern Praktis*, 302.

⁶⁴ Bahammam, 302-3.

⁶⁵ Yadi, “Menjaga Pandangan Perspektif AL-Qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi),” 20.

Al-Hujurat ayat 3 yang disusun sebagai *jama' mudzakkar salim*.⁶⁶ Berikut adalah penjelasan singkat makna dari masing-masing surat:

1) QS An-Nur: 30-31

Istilah *ghadda* dalam kedua ayat tersebut berarti tindakan menahan atau menundukkan. Ini adalah perintah yang ditujukan untuk umat laki-laki dan perempuan, yang mendesak mereka untuk mengendalikan diri dan menundukkan pandangan untuk menjaga martabat mereka. Hal ini dianggap lebih berbudi luhur bagi mereka.

2) QS Luqman: 19

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai.”

Pada potongan ayat ini, kata *ughdud* menandakan tindakan melunakkan. Luqman berpesan kepada putranya untuk menjaga suara yang lembut sebagai bentuk etika, karena suara yang paling tidak menyenangkan diibaratkan seperti suara keledai. Istilah *Ughdud* berasal dari kata *ghad* yang mengindikasikan penggunaan yang tidak penuh dari sesuatu. Ini merupakan bentuk perintah kepada seseorang agar berbicara dengan suara yang tidak terlalu keras atau bahkan berbisik. Sebaliknya, mengatur suara ke volume yang lebih rendah saat berbicara.

3) QS al-Hujurat: 3

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَى هُمْ مَعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

“Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Istilah *yaghduduna* berasal dari kata *ghad*, yang erat hubungannya dengan suara. Istilah tersebut lazim dipahami sebagai berbicara dengan tenang dan terkendali tanpa

⁶⁶ Azzyra Sholikhathun Nisa, “Menjaga Pandangan dalam Al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik)” (IAIN Ponorogo, 2023), 41.

meninggikan suara. Ayat ini menginstruksikan individu untuk memodulasi suaranya dan menunjukkan kelembutan ketika berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Ciri suara ini terutama ditentukan oleh atribut pribadi masing-masing individu. Meskipun beberapa individu mungkin memiliki suara yang keras tanpa harus menaikkan volumenya seperti orang lain, mereka tetap dianggap mematuhi kriteria ini.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang menjaga pandangan dalam Al-Qur'an telah diidentifikasi dalam penelitian-penelitian terdahulu dan akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini karena terdapat kesinambungan pada aspek-aspek yang dibahas. Berikut adalah beberapa karya yang mengangkat isu serupa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azzyra Sholikhatus berjudul "Menjaga Pandangan dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Otak (kajian Tafsir Tematik)". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi penafsiran ayat-ayat yang mengajarkan tentang menjaga pandangan dalam al-Qur'an, dengan tambahan perspektif *neurophysiology* terhadap pengaruhnya terhadap kinerja otak manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis kepastakaan dengan menggunakan pendekatan tafsir Maudu'i. Penulis menggunakan alat deskriptif-analitik untuk menganalisis data. Temuan penelitian menyoroti dua aspek utama. Arahan menjaga cara pandang seseorang dalam Al-Qur'an ditujukan bagi semua orang yang beriman, serta perintah untuk menjaga pandangan. Kedua, pandangan mata ternyata berpengaruh pada otak, terutama pada korteks prefrontal. individu yang bebas mengumbar sensual dapat meningkatkan *impulsivitas korteks prefrontal*, yang dapat mempengaruhi kesadaran dalam bertindak, sebagaimana yang diceritakan dalam kisah QS. Yusuf: 30 dan asbabun nuzul An-Nur: 30. Sebaliknya, individu yang secara sadar menghindari melihat hal-hal yang dilarang akan merangsang korteks prefrontal, yang berfungsi sebagai pusat kendali dan pengambilan keputusan manusia. Pada saat yang sama menjadikan individu tersebut lebih bersih dari pengaruh negative terhadap batinnya.⁶⁷
2. Penelitian oleh Ade Rosi Siti Zakiah, "Epistimologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)". Skripsi tersebut

⁶⁷ Nisa, "Menjaga Pandangan dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik)."

meneliti beberapa video penafsiran yang diunggah dalam YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah dengan menggunakan pendekatan filsafat yaitu epistemologi. Skripsi ini fokus pada sumber pemikiran, metode dan corak penafsiran Ustadz Musthafa Umar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustadz Musthafa Umar menggunakan sumber pemikiran yang beragam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran para ulama'. Beliau juga menggunakan metode ijtihad dan istinbath untuk menafsirkan Al-Qur'an.⁶⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Asmari Muhammad Idris dalam skripsinya yang berjudul "Kajian Hukum Qishash Dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179 Perspektif Musthofa Umar Di Kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah". Hasil penelitian Rifqi Menunjukkan bahwa Ustadz Musthafa Umar menggunakan metode ijtihad untuk menafsirkan hukum Qishash dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179. Beliau juga menggunakan corak tafsir *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*.⁶⁹
4. Penelitian dari Siti Rahmayani berjudul "Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59)". Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tafsir al-Qur'an pada surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dan juga mengeksplorasi konsep pendidikan akhlak dalam berpakaian menurut ayat tersebut, serta implementasinya dalam Pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten, khususnya metode tahlili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dalam berpakaian, sebagaimana diuraikan dalam surat an-Nur: 31 dan al-Ahzab 59, melibatkan beberapa konsep yaitu menahan sebagian pandangan, menjaga kemaluan, menetapkan batasan ukuran pakaian yang boleh ditampilkan oleh perempuan kepada laki-laki, memberikan perintah untuk berjilbab, mengatur kepada siapa perempuan diperbolehkan menampilkan perhiasannya dan menyembunyikan perhiasan yang ada di kaki.⁷⁰
5. Penelitian oleh Rizki Yadi dan Husein, berjudul Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi

⁶⁸ Ade Rosi Siti Zakiah, "Epistemologi tafsir audiovisual: Analisis penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada channel youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

⁶⁹ Rifqi Asmari Muhammad Idris, "Kajian Hukum Qishash dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthofa Umar di Kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah" (PhD Thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/26153/>.

⁷⁰ Siti Rahmayani, "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Komparatif Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maraghi dan tafsir al-Azhar). Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan M. Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap ayat tentang menjaga pandangan dalam surah An-Nur ayat 30, serta untuk mengevaluasi dampak psikologis dari ketidakpatuhan terhadap perintah menjaga pandangan. Metode yang digunakan adalah metode komparatif, yang melibatkan perbandingan ketiga ulama tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiganya sepakat bahwa setiap muslim diwajibkan menjaga pandangan agar tidak melihat yang diharamkan agama. Laki-laki dan Perempuan juga diminta untuk menutup aurat dan menghindari kemungkinan terjadinya kemaksiatan.⁷¹

Berangkat dari penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian ini ialah media dan mufassir sebagai dasarnya, penelitian ini menggunakan YouTube sebagai sumber utamanya dan berfokus pada studi tentang makna "*ghad al-bashar*" menurut Musthafa Umar, serta corak dan metode yang digunakan untuk menafsirkan an-nur 30-31. Di sisi lain, penelitian di atas menggunakan pendekatan tematik dan komparasi tafsir.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diperlukan untuk memudahkan langkah-langkah penelitian agar dapat fokus pada subjek penelitian dan memberikan konsep dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran diawali dengan pembahasan mengenai Menjaga pandangan. Perintah menjaga pandangan terkandung di Al-Qur'an surat an-Nur: 30-31. Namun tidak semua orang bisa memahami kandungan ayat tersebut, karena memerlukan adanya penafsiran.

Penelitian ini mengkaji tafsir menggunakan etnomedia dengan menerapkan teori yang dikemukakan Al-Farmawi dan Nasaruddin Baidan untuk menilai tafsir Musthafa Umar. Dalam ilmu tafsir, penulis menyebutkan teori yang dikemukakan oleh Al-Farmawi dan Nasaruddin Baidan. Teori Al-Farmawi mengkaji beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan penafsiran terhadap Al-Qur'an. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat jenis: teknik tahlili, ijmal, muqarran, dan maudhui. Teori Nasaruddin Baidan mengupas beberapa pola dalam penafsiran Al-Qur'an, antara lain corak fiqh, falsafi, ilmi, tarbawi, adabi ijtima'i, dan masih banyak lagi.

⁷¹ Yadi, "Menjaga Pandangan Perspektif AL-Qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi)."

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

